



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturannya ;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 tentang Hinder Ordonansi;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
40. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
41. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Akomodasi (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 35 Seri C Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 27 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
21. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
24. Ijin Gangguan adalah ijin kegiatan usaha yang menggunakan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
25. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
26. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.
27. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
28. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

29. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
31. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
34. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
35. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
36. Bus Kecil kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
37. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
38. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
39. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
40. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
43. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. jenis Retribusi Perizinan Tertentu ;
- b. nama, obyek dan subyek Retribusi;
- c. golongan Retribusi;
- d. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- e. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- f. struktur dan besarnya tarif Retribusi ;
- g. wilayah pemungutan ;

- h. masa Retribusi;
- i. pemungutan Retribusi :
 - 1. tata cara pemungutan;
 - 2. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 - 3. keberatan;
 - 4. penagihan;
 - 5. pemanfaatan;
- j. pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- k. pengembalian kelebihan pembayaran ;
- l. kadaluwarsa penagihan;
- m. pembukuan dan pelaporan;
- n. Insentif pemungutan ;
- o. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
- p. ketentuan penyidikan ;
- q. ketentuan pidana ;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

BAB III

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. Retribusi Izin Gangguan ;
- d. Retribusi Izin Trayek ; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 8

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 9

- (1) Subyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di suatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin tempat usaha/ kegiatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 14

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 15

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 17

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan .

Pasal 18

- (1) Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor Bangunan yang meliputi Kota/Daerah, Ruas Jalan, Guna Bangunan, Kelas Bangunan, Status Bangunan, Tingkat Bangunan dan Luas Bangunan.

(2) Faktor bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien) sebagai berikut :

a. koefisien Kota/ Daerah :

NO.	KOEFISIEN KOTA/ DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Kota Rangking I	1,00
2.	Bangunan di Kota Rangking II	0,90
3.	Bangunan di Kota Rangking III	0,80
4.	Bangunan pada Kawasan Khusus	0,80
5.	Bangunan Pedesaan	0,50

b. koefisien Fungsi Jalan :

NO.	KOEFISIEN FUNGSI JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Pinggir Jalan Arteri	1,20
2.	Bangunan di Pinggir Jalan Kolektor	1,10
3.	Bangunan di Pinggir Jalan Lokal	1,00
4.	Bangunan di Pinggir Jalan Lingkungan	0,60
5.	Bangunan di Pinggir Jalan Tol	2,40

c. koefisien Guna Bangunan :

NO.	KOEFISIEN GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,50
2.	Bangunan perindustrian	1,50
3.	Bangunan perumahan	1,00
4.	Bangunan kelembagaan	0,80
5.	Bangunan umum	0,60
6.	Bangunan pendidikan	0,60
7.	Bangunan khusus	0,60
8.	Bangunan campuran	2,00
9.	Bangunan sosial	0,40
10.	Bangunan Lain-lain	0,80

d. koefisien Kelas Bangunan :

NO.	KOEFISIEN KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Permanen dengan dinding batu bata, dan/atau kayu kelas satu, konstruksi beton baja	1,00
2.	Permanen dengan dinding batu bata biasa	0,75
3.	Semi permanen / kotangan	0,50
4.	Temporer dengan dinding bambu/papan dan lain-lain	0,20

e. koefisien Status Bangunan

NO.	KOEFISIEN STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Orang Pribadi	1,00
2.	Bangunan Badan	1,30

f. koefisien Tingkat Bangunan

NO.	KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,20
3.	Bangunan 3 lantai	1,50
4.	Bangunan 4 lantai	2,00

g. koefisien Luas Bangunan

NO.	KOEFISIEN LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,75
2.	Bangunan dengan luas 101 s/d 250 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas 251 s/d 500 m ²	1,25
4.	Bangunan dengan luas 501 s/d 1.000 m ²	1,50
5.	Bangunan dengan luas > 1.000 m ²	1,75

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan nilai investasi, umur ekonomis, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian izin.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan Indeks gangguan, Luas Lahan Usaha, Indeks Lokasi dan Tarif Dasar Perhitungan.
- (2) Penetapan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. tempat usaha / kegiatan dengan tingkat gangguan kecil dengan indeks 1;
 - b. tempat usaha / kegiatan dengan tingkat gangguan sedang dengan indeks 2; dan
 - c. tempat usaha / kegiatan dengan tingkat gangguan besar dengan indeks 3.
- (3) Penetapan indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot sebagai berikut :
Koefisien Kota/Daerah :

NO.	KOEFISIEN KOTA/ DAERAH	KOEFISIEN
1.	di Kota Rangking I	1,00
2.	di Kota Rangking II	0,90
3.	di Kota Rangking III	0,80
4.	pada Kawasan Khusus	0,80
5.	Pedesaan	0,50

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 23

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan kriteria jenis kendaraan umum yang bersangkutan.
- (2) Penetapan kriteria jenis kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang ;
 - b. bus kecil ;
 - c. bus sedang ; dan
 - d. bus besar.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 24

Tingkat Penggunaan Jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan/atau dipergunakan dalam kegiatan usaha budidaya perikanan.

Pasal 25

Usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor perikanan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin ;
 - b. pengawasan dan pengendalian di lapangan ;
 - c. penegakan hukum ;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan izin dokumen;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin ;
 - b. pengawasan dan pengendalian di lapangan ;
 - c. penegakan hukum ;
 - d. penatausahaan ; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin ;
 - b. pengawasan dan pengendalian di lapangan ;
 - c. penegakan hukum ;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin ;
 - b. pengawasan dan pengendalian di lapangan ;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Bagian Keenam
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Koefisien A = Koefisien Kota / Daerah x Koefisien fungsi jalan x Koefisien guna bangunan x Koefisien kelas bangunan x Koefisien status bangunan x Koefisien tingkat bangunan x Koefisien luas bangunan+ dampak negatif

RIMB = Koefisien x { (TDPR x luas bangunan) + (panjang saluran air x 150) + (luas paving x 250) + (rabat beton x 100) }

Keterangan :

- RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - Koefisien : Jumlah total keseluruhan koefisien bangunan
 - TDPR : Tarif Dasar Pengenaan Retribusi
 - untuk panjang saluran, luas paving dan rabat beton disesuaikan dengan kondisi masing – masing bangunan.
- (2) Tarif Dasar Pengenaan Retribusi (TDPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi setiap pemohon izin sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (3) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan lain – lain ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	HARGA (Rp.)	SATUAN
1.	Menara air	15.000,-	Unit
2.	Menara antene/ listrik / JPO besi	500,-	Kg
3.	Papan nama, gapura, reklame	1.500,-	m ²
4.	Kolam renang/pengolahan limbah	3.000,-	m ²
5.	Kolam ikan	300,-	m ²
6.	Lantai rabat beton	150,-	m ²
7.	Aspal/ paving	375,-	m ²
8.	Pembuatan taman / lapangan golf	450,-	m ²
9.	Lapangan tenis / bulu tangkis / basket	1.125,-	m ²
10.	Jaringan air bersih/telepon/listrik	750,-	m ²
11.	Bangunan talud	2.250,-	m ²
12.	Bangunan pagar bumi	225,-	m ²
13.	Saluran air	225,-	m ²
14.	Bangunan jembatan / JPO beton	7.500,-	m ²
15.	Pemasangan tangki BBM > 1.000 liter	30.000,-	per 1.000 (seribu) Liter
16.	Kandang peternakan	1.800,-	m ²
17.	Bangunan makam		
	a) Kelas I	150.000,-	m ²
	b) Kelas II	75.000,-	m ²
	c) Kelas III	37.500,-	m ²

- (4) Cara penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Biaya Retribusi perubahan penggunaan bangunan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dihitung dari biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan permohonan baru.

Bagian Kedua Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) bagi setiap pemohon izin.
- (2) Cara penghitungan besaran tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RIG} = \text{IG} \times \text{LHU} \times \text{IL} \times \text{TDR}$$

Keterangan :

- a. RIG : Retribusi Izin Gangguan
 - b. IG : Indeks Gangguan
 - c. LHU : Luas Lahan Usaha
 - d. IL : Indeks Lokasi
 - e. TDR : Tarif Dasar Retribusi
- (2) Keterangan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penghitungan tarif Retribusi Izin Gangguan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
- a. Izin Trayek untuk perpanjangan:
 1. mobil penumpang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 2. bus kecil sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 3. bus sedang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 4. bus besar sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan.
 - b. Izin Trayek untuk penambahan kendaraan baru:
 1. mobil penumpang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 2. bus kecil sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 3. bus sedang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 4. bus besar sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan.
 - c. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek untuk tiap Kendaraan :
 1. Perpanjangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap Kendaraan;
 2. Baru atau penambahan kendaraan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap Kendaraan;
 - d. Kartu Pengawasan untuk perpanjangan:
 1. mobil penumpang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 2. bus kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 3. bus sedang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 4. bus besar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan.
 - e. Kartu Pengawasan untuk penambahan kendaraan baru:
 1. mobil penumpang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 2. bus kecil sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 3. bus sedang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 4. bus besar sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan.

- f. Izin Insidentil :
1. mobil penumpang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 2. bus kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 3. bus sedang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap kendaraan;
 4. bus besar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kendaraan.
- (2) Cara penghitungan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 37

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan kegiatan usaha pembudidayaan ikan air tawar ditetapkan sebagai berikut :
- a. Karamba jaring apung dengan luasan minimal 196 m² (7 x 7 m x 4 petak) sebesar Rp. 2000,- / m² (dua ribu rupiah per meter persegi);
 - b. Karamba tancap dengan luasan minimal 196 m² (7 x 7 m x 4 petak) sebesar Rp. 1.000,-/m² (seribu rupiah per meter persegi);
 - c. Tambak widik dengan luasan minimal 500 / m² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 500,- / m² (lima ratus rupiah per meter persegi);
 - d. Kolam pemancingan terapung dengan luasan minimal 400 m² (empat ratus meter persegi) sebesar sebesar Rp. 5.000,-/m² (lima ribu rupiah per meter persegi);
 - e. Kolam permanen (pembesaran, pembenihan, air deras) dengan luasan minimal 1000 m² (seribu meter persegi) sebesar Rp. 100,-/m² (seratus rupiah per meter persegi).
- (2) Cara penghitungan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 38

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 39

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 40

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 41

Masa Retribusi Izin Gangguan berlaku untuk 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Pasal 42

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Masa Retribusi Kartu Pengawasan berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Masa Retribusi Izin Insidentil diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 43

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan berlaku untuk 2 (dua) tahun.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka penerimaan hasil Retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali Jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 50

- (1) Penagihan Retribusi terutang dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan dan didahului dengan Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang dan/atau yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat / Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
 - e. berdasarkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2 % (dua per seratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 56

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 57

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing masing ;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan Ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat .
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 59

Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 60

- (1) Besarnya Insentif adalah 3 % (tiga per seratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD yang terkait.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

- (4) Bagi yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah kepada yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perijinan pada Retribusi Perijinan Tertentu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1999 Seri B Nomor 12);
- b. Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
- c. Ketentuan BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- d. Ketentuan BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 01 – 2012

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 24 – 01 – 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 3

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM.

Dalam rangka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri.

Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat. Dengan menggali potensi yang ada dan mendasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan Ketentuan Pasal 108 ayat (1) disebutkan Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dan Ketentuan Pasal 141 menyebutkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sampai dengan saat ini Retribusi Golongan Perizinan Tertentu yang ada di Kabupaten Semarang sesuai dengan Ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Sedangkan untuk Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis Retribusi Golongan Perizinan Tertentu yang selama ini belum pernah dipungut di wilayah daerah dan baru akan dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah ini.

Selanjutnya sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 Angka 2 Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, jenis Retribusi Jasa Usaha dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini perlu meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang mengenai Retribusi Golongan Perizinan Tertentu yang perlu ditinjau kembali Ketentuan Retribusinya sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1999 Seri B Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawa Pening (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 33 Seri C Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13).

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah Kabupaten Semarang untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Kabupaten Semarang dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusinya, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Retribusi daerah dan tentunya memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Penjualan minuman berakohol di suatu tempat tertentu adalah:

- a. hotel berbintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);
- b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
- c. Bar termasuk Pub dan klab malam.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan dimaksudkan juga dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Bangunan di Kota Ranking I” adalah Kawasan Perkotaan Ungaran, Ambarawa, Bandungan, Bergas, dan Bawen.

- a. Kawasan Perkotaan Ungaran, terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandarjo, Lerep, Ungaran, Genuk, Nyatnyono, Candirejo dan Langensari.
 2. Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, Gedanganak, Beji, Leyangan, Kalongan, Kawengen, Kalikayen dan Mluweh.
- b. Kawasan Perkotaan Ambarawa, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kupang, Baran, Tambakboyo, Ngampin, Panjang, Kranggan, Pojoksari, Bajalen dan Lodoyong;
- c. Kawasan Perkotaan Bandungan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandungan, Kenteng, Jetis, Jimbaran, Candi dan Duren;
- d. Kawasan Perkotaan Bergas, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Wujil, Pagersari, Karangjati, Wringin putih, Ngempon, Bergas Lor, Bergas Kidul, Jatijajar, Randugunting, Munding dan Diwak;

- e. Kawasan Perkotaan Bawen, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Samban, Harjosari, Bawen, Lemahireng dan Dopleng.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Bangunan di Kota Ranking II” adalah Kawasan Perkotaan Pringapus, Suruh, Tengaran, Jambu, Tuntang, Getasan dan Pabelan.

- a. Kawasan Perkotaan Pringapus, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Klepu, Pringapus dan Pringsari;
- b. Kawasan Perkotaan Suruh, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Suruh, Jatirejo, Reksosari dan Plumbon;
- c. Kawasan Perkotaan Tengaran, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Barukan, Tegalwaton, Bener, Karang Duren, Butuh, Klero, Tengaran, Sruwen, Cukil, Regunung dan Tegalrejo;
- d. Kawasan Perkotaan Jambu, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Jambu, Kelurahan dan Gondoriyo;
- e. Kawasan Perkotaan Tuntang, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Tuntang, Lopait dan Kesongo;
- f. Kawasan Perkotaan Getasan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Getasan, Sumogawe, Wates, Manggihan dan Kopeng;
- g. Kawasan Perkotaan Pabelan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Pabelan, Glawan, dan Kauman Lor;

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Bangunan di Kota Ranking III” adalah Kawasan Perkotaan Banyubiru, Sumowono, Bancak, Susukan, Kaliwungu dan Bringin.

- a. Kawasan Perkotaan Banyubiru, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Banyubiru, Ngrapah dan Kebondowo;
- b. Kawasan Perkotaan Sumowono, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sumowono, Jubelan dan Lanjan;
- c. Kawasan Perkotaan Getasan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Getasan, Sumogawe, Wates, Manggihan dan Kopeng;
- d. Kawasan Perkotaan Bancak, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bancak dan Boto;
- e. Kawasan Perkotaan Susukan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Susukan, Sidoharjo, Gentan dan Ketapang;
- f. Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kaliwungu dan Jetis;
- g. Kawasan Perkotaan Bringin, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bringin dan Pakis.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Bangunan pada Kawasan Khusus” adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat bangunan khusus.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Bangunan Pedesaan” adalah bangunan yang berada diluar kota ranking I, II, III dan kawasan khusus.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jalan Arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Jalan Kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Jalan Lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Jalan Lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Jalan Tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan Nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Bangunan Perdagangan dan Jasa” adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan, perkantoran, perhotelan wisata dan rekreasi dan bangunan gedung tempat penyimpanan yang sifatnya mencari keuntungan (*profit oriented*), misalnya pertokoan, mall, bank, gudang dan bangunan sejenis lainnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Bangunan Perindustrian” adalah bangunan yang digunakan utamanya adalah industri, bangunan pendukung lainnya tetap sebagai bangunan industri, misalnya kantor gudang, mess dan bangunan lainnya di lingkungan industri tersebut.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Bangunan Perumahan” adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, misalnya rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Bangunan Kelembagaan” adalah perkantoran untuk lembaga yang sifatnya tidak mencari keuntungan, misalnya Kantor Koperasi, Partai Politik, dan kantor lembaga lainnya.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Bangunan Umum” adalah bangunan untuk pelayanan umum, misalnya terminal, pasar dan bangunan pelayanan umum lainnya yang bukan bersifat sosial.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Bangunan Pendidikan” adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan utama pelayanan pendidikan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Bangunan khusus” adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitar. Misalnya Komplek

Pertahanan dan keamanan, bangunan pembangkit listrik dan bangunan lain sejenisnya.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Bangunan Campuran” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang lebih dari satu, misalnya rumah dan toko, rumah dan kantor, rumah dan industri.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “Bangunan Sosial” adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai bangunan keagamaan dan sosial, misalnya masjid, musholla, gereja, kapel, pura vihara, pondok pesantren dan bangunan sejenis lainnya.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Bangunan Lain-lain” adalah bangunan yang berupa menara air, menara antena/listrik/ Jembatan penyeberangan orang besi, papan nama, gapura, reklame, kolam renang/pengolahan limbah, kolam ikan, lantai rabat beton, aspal/paving, pembuatan taman/lapangan golf, lapangan tenis/bulu tangkis/basket, jaringan air bersih/telepon/listrik, talud, pagar bumi, saluran air, Jembatan penyeberangan orang beton, tangki Bahan Bakar Minyak lebih dari 1.000 (seribu) liter, kandang peternakan dan bangunan makam.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Bangunan Permanen dengan dinding batu bata dan/atau kayu kelas satu, konstruksi beton baja” adalah bangunan dengan spesifikasi:

- a. pondasi dari pasangan beton foot plat;
- b. tiang dari pilar / kolom beton / baja;
- c. dinding dari kayu jati / pasangan bata;
- d. rangka atap dari kayu / baja / beton;
- e. penutup atap dari genteng / genteng beton;
- f. lantai dari keramik.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Bangunan Permanen dengan dinding batu bata biasa” adalah bangunan dengan spesifikasi:

- a. pondasi dari pasangan batu / *foot plat*;
- b. tiang dari pilar / kolom beton / baja;
- c. dinding dari pasangan bata / bataco;
- d. rangka atap dari kayu / baja / beton;
- e. penutup atap dari asbes / seng;
- f. lantai dari tegel / teraso / keramik.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Bangunan Semi Permanen/kotangan” adalah bangunan dengan spesifikasi:

- a. pondasi dari pasangan batu belah;
- b. tiang dari kayu, bukan jati;
- c. dinding dari tembok setengah, diatasnya papan bukan kayu jati;
- d. rangka atap dari kayu;
- e. penutup atap dari genteng/asbes /genteng beton/seng;
- f. lantai dari tegel / rabat / plesteran.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Bangunan Temporer dengan dinding bambu/papan dan lain-lain” adalah bangunan dengan spesifikasi:

- a. pondasi dari ompak;
- b. tiang dari kayu;
- c. dinding dari bambu / papan bukan kayu jati;
- d. rangka atap dari kayu;
- e. penutup atap dari genteng / seng;
- f. lantai dari tanah / *floor*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Untuk tambahan bangunan 1 (satu) lantai Untuk bangunan dengan jumlah lapis lantai lebih dari 4 (empat) dan seterusnya maka koefisiennya ditambah 0,50 (nol koma lima puluh).

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”indeks gangguan” adalah berdasarkan pada perkiraan dampak yang ditimbulkan, yaitu bau, kebisingan, air, getaran, tanah, sosial dan budaya (secara kualitatif dan kuantitatif).

Ayat (2)

Untuk menentukan Indek Gangguan (IG) hasilnya diperoleh dari Nilai Gangguan (NG) berdasarkan bobot dikalikan skor, hasil yang diperoleh adalah :

1. NG = < 100 termasuk IG = 1
2. NG = 101 s/d 200 termasuk IG = 2
3. NG = > 200 termasuk IG = 3

Ayat (3)

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Kota Ranking I” adalah Kawasan Perkotaan Ungaran, Ambarawa, Bandungan, Bergas, dan Bawen.

- a. Kawasan Perkotaan Ungaran, terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandarjo, Lerep, Ungaran, Genuk, Nyatnyono, Candirejo dan Langensari.
 2. Kecamatan Ungaran Timur, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah: Susukan, Kalirejo, Sidomulyo, Gedanganak, Beji, Leyangan, Kalongan, Kawengen, Kalikayen dan Mluweh.
- b. Kawasan Perkotaan Ambarawa, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kupang, Baran, Tambakboyo, Ngampin, Panjang, Kranggan, Pojoksari, Bajalen dan Lodoyong;
- c. Kawasan Perkotaan Bandungan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandungan, Kenteng, Jetis, Jimbaran, Candi dan Duren;
- d. Kawasan Perkotaan Bergas, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Wujil, Pagersari, Karangjati, Wringin putih, Ngempon, Bergas Lor, Bergas Kidul, Jatijajar, Randugunting, Munding dan Diwak;
- e. Kawasan Perkotaan Bawen, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Samban, Harjosari, Bawen, Lemahireng dan Dopleng;

Angka 2

Yang dimaksud dengan ”Kota Ranking II” adalah Kawasan Perkotaan Pringapus, Suruh, Tenganan, Jambu, Tuntang, Getasan dan Pabelan.

- a. Kawasan Perkotaan Pringapus, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Klepu, Pringapus dan Pringsari;
- b. Kawasan Perkotaan Suruh, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Suruh, Jatirejo, Reksosari dan Plumbon;
- c. Kawasan Perkotaan Tenganan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Barukan, Tegalwaton, Bener, Karang Duren, Butuh, Klero, Tenganan, Sruwen, Cukil, Regunung dan Tegalrejo;

- d. Kawasan Perkotaan Jambu, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Jambu, Kelurahan dan Gondoriyo;
- e. Kawasan Perkotaan Tuntang, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Tuntang, Lopait dan Kesongo;
- f. Kawasan Perkotaan Getasan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Getasan, Sumogawe, Wates, Manggihan dan Kopeng;
- g. Kawasan Perkotaan Pabelan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Pabelan, Glawan, dan Kauman Lor.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Kota Ranking III" adalah Kawasan Perkotaan Banyubiru, Sumowono, Bancak, Susukan, Kaliwungu dan Bringin.

- a. Kawasan Perkotaan Banyubiru, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Banyubiru, Ngrapah dan Kebondowo;
- b. Kawasan Perkotaan Sumowono, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sumowono, Jubelan dan Lanjan;
- c. Kawasan Perkotaan Getasan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Getasan, Sumogawe, Wates, Manggihan dan Kopeng;
- d. Kawasan Perkotaan Bancak, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bancak dan Boto;
- e. Kawasan Perkotaan Susukan, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Susukan, Sidoharjo, Gentan dan Ketapang;
- f. Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kaliwungu dan Jetis;
- g. Kawasan Perkotaan Bringin, Kelurahan atau Desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bringin dan Pakis.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Kawasan Khusus" adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat bangunan khusus.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Pedesaan" adalah bangunan yang berada diluar kota ranking I, II, III dan kawasan khusus.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perhitungan tarif dasar pengenaan Retribusi dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :

Rumus : $\frac{\text{Biaya Penyelenggaraan Ijin}}{\text{Volume Pelayanan 1 (Satu) tahun}}$

a. Biaya penyelenggaraan Ijin:

NO.	JENIS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1.	Penerbitan dan Penatausahaan ijin	12 bln	10.000.000	120.000.000
2.	Pengawasan IMB	12 bln	5.000.000	60.000.000
3.	Penegakan Hukum	12 bln	10.000.000	120.000.000
JUMLAH				300.000.000

b. Volume Pelayanan :

NO.	JENIS	VOLUME	Luas bangunan rata2 (m2)	JUMLAH
1.	Izin besar	20	500	10.000
2.	Izin sedang	100	200	20.000
3.	Izin kecil	300	100	30.000
JUMLAH				60.000

$$\begin{aligned} \text{Tarif} &= \frac{300.000.000}{60.000} \\ &= \text{Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)} \end{aligned}$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat lain yang sejenis" adalah surat yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi yang pada intinya berisikan teguran atau peringatan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Contoh :

Bangunan Rumah yang terletak di pinggir jalan arteri (Semarang – Solo) di Kota Ungaran, dengan luas 400m² dengan panjang 20 m dan lebar 20 m, milik sendiri dan untuk tempat tinggal.

Rumus :

Koefisien A = Koefisien Kota/ daerah x Koefisien fungsi jalan x Koefisien guna bangunan x Koefisien kelas bangunan x Koefisien status bangunan x Koefisien tingkat bangunan x Koefisien luas bangunan.

RIMB = Koefisien A x { (TDPR x luas bangunan) + (panjang saluran air x 150) + (luas paving x 250) + (rabat beton x 100) }

Perhitungan :

Koefisien A = Koefisien kota rangking I (Ungaran, Bergas, Bawen, Ambarawa)=1,00
Koefisien Kelas jalan (jalan arteri) = 1,20
Koefisien Guna Bangunan (rumah tinggal) = 1,00
Koefisien Kelas Bangunan (permanen dinding batu bata biasa)=0,75
Koefisien Status Bangunan (bangunan orang pribadi) = 1,00
Koefisien Tingkat Bangunan (bangunan 1 lantai) = 1,00
Koefisien luas bangunan (251 m² s/d 500m²) = 1,25 x
= 1,125

Retribusi : RIMB = Koefisien A x { (TDPR x luas bangunan) + (panjang saluran air x 150) + (luas paving x 250) + (rabat beton x 100) }
= 1,125 x {(5.000 x 400) + (80 x 150) + (60 x 100)}
= 1,125 x 2.018.000
= Rp. 2.270.250

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

CARA PENGHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- A. Rumusan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditentukan sebagai berikut:

$$\frac{\text{INVESTASI}}{\text{UMUR EKONOMIS}} + \text{BIAYA OPERASIONAL} + \text{BIAYA PEMELIHARAAN}$$

$$\text{VOLUME PELAYANAN}$$

- B. Sehingga perhitungan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

1. Investasi :

- Tanah	Rp. 500.000.000,-
- Gedung	Rp. 515.344.000,-
- Mebelair	Rp. 62.268.000,-
- Kendaraan	Rp. 435.529.000,-
- <u>Komputer</u>	<u>Rp. 151.233.000,-</u>

Jumlah Investasi = Rp. 1.664.374.000,-

2. Umur ekonomis : 5 (lima) tahun

3. Biaya operasional terdiri dari :

a. perjalanan dinas :

= 1 (satu) Tim x 19 (sembilan belas) Kecamatan x 8 kali x Rp.65.000,-
= 7 (tujuh) orang x 19 x 8 x Rp. 65.000,-
= Rp. 69.160.000,- (enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)

b. alat tulis kantor :

= 5 (lima) buah x 19 (sembilan belas) Kecamatan x Rp. 25.000,-
= Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Biaya operasional

= Rp. 69.160.000,- + Rp.23.750.000,- = Rp. 71.535.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- A. Cara Menghitung Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan Berdasarkan Rumus Tarif Retribusi Izin Gangguan $RIG = IG \times LHU \times IL \times TDR$:

$$RIG = IG \times LHU \times IL \times TDR$$

Keterangan :

- f. RIG : Retribusi Izin Gangguan
- g. IG : Indeks Gangguan
- h. LHU : Luas Lahan Usaha
- i. IL : Indeks Lokasi
- j. TDR : Tarif Dasar Perhitungan

LHU : dihitung sesuai dengan luasan riil
IL : Indeks Lokasi
TDR : $\frac{Rp.70.000,-}{N} \times Nk$

Rp.70.000,- : harga indeks satuan pekerjaan aspal/lapen
N : umur ekonomi
Nk : nilai koefisien Corporate Social Responsibility (CSR) / kewajiban bina lingkungan (10%)

Contoh perhitungan :

Misal : Luas Lahan Usaha = 125 m²
Indeks Gangguan = 1
Indeks Lokasi = 1,0 (di kota ranking I)

$$\begin{aligned} TDR &= \frac{Rp.70.000,-}{5} \times 10\% \\ &= Rp.1.400,- \end{aligned}$$

Sehingga $RIG = 125 \times 1 \times 1,0 \times 1.400 = \underline{Rp.175.000,-}$

B. Cara mengukur indeks/tingkat gangguan berdasarkan perkiraan dampak yang ditimbulkan:

NO.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI GANGGUAN	DAMPAK (IG)
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak.	40	3	120	
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intensitas dan lamanya dampak berlangsung	15	3	45	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	3	30	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	3	15	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	3	15	
Jumlah				300	3

Keterangan:

Skor untuk point 1:

1. Yang tidak menerima manfaat lebih kecil dari yang menerima manfaat;
2. Yang tidak menerima manfaat sama dengan menerima manfaat
3. Yang tidak menerima manfaat lebih besar dari yang menerima manfaat.

Skor untuk poin 2 :

1. Luasan yang terkena dampak lebih kecil dari luasan tempat usaha;
2. Luasan yang terkena dampak sama dengan luasan tempat usaha;
3. Luasan yang terkena dampak lebih besar dari luasan tempat usaha.

Skor untuk poin 3 :

1. Lama terkena dampak 1 sampai dengan 4 jam;
2. Lama terkena dampak 5 sampai dengan 8 jam;
3. Lama terkena dampak lebih dari 8 jam.

Skor untuk poin 4 :

1. Tidak terjadi penumpukan dampak;
2. Terjadi penumpukan dampak.

Skor untuk poin 5 :

1. Komponen yang terkena dampak hanya 1 komponen;
2. Komponen terkena dampak 2 sampai dengan 3 komponen;
3. Komponen yang terkena dampak lebih dari 5 komponen.

Skor untuk poin 6 :

1. Dampak yang timbul tidak berbalik;
2. Dampak yang timbul kadang berbalik;
3. Dampak yang timbul selalu berbalik.

$$NG = B \times S$$

Keterangan :

NG = Nilai Gangguan

B = Bobot

S = Skor

Nilai NG adalah untuk menentukan Indeks Gangguan (IG) maka :

NG = < 100 termasuk IG = 1

NG = 101 s/d 200 termasuk IG = 2

NG = > 200 termasuk IG = 3

Dampak

- Besar = Nilai 201 – 300
- Sedang = Nilai 100 – 200
- Kecil = Kurang dari 100

$$RIG = LHU \times IG \times IL \times TDR$$

Contoh 1 : Toko Kelontong dengan luas 50 m²

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak.	40	1	40	Kecil (1) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	1	25	
3.	Intensitas dan lamanya dampak berlangsung	15	1	15	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	1	10	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	1	5	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	1	5	
	Jumlah			100	

Contoh 2 : Tempat Penjualan Minyak Tanah dengan luas 50 m²

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak.	40	1	40	Sedang (2) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intensitas dan lamanya dampak berlangsung	15	2	30	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	2	20	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	2	10	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	2	10	
	Jumlah			185	

Contoh 3 : Toko Bahan Kimia dengan luas 50 m²

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak.	40	3	120	Besar (3) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intensitas dan lamanya dampak berlangsung	15	3	45	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	3	30	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	3	15	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	3	15	
	Jumlah			300	

Contoh 4 : Industri Tekstil dengan proses dyeing (pencelupan)

No.	KRITERIA DAMPAK	BOBOT	SKOR	NILAI	DAMPAK
1.	Jumlah manusia yang terkena dampak.	40	3	120	Besar (3) IG
2.	Luas wilayah yang terkena dampak	25	3	75	
3.	Intensitas dan lamanya dampak berlangsung	15	3	45	
4.	Sifat kumulatif dampak	10	3	30	
5.	Komponen lain yang terkena dampak	5	3	15	
6.	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	5	3	15	
	Jumlah			300	

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

CARA PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Jumlah Pelayanan Saat Ini :

1. Izin Trayek :

$$\text{jumlah pelayanan} = \frac{1124}{5} = 225 \text{ selama 1 tahun}$$

2. kartu pengawasan :

$$\text{jumlah pelayanan} = 5 = 1124 \text{ selama 1 tahun}$$

Rencana Pengembangan :

1. Izin Trayek :

$$\text{jumlah pelayanan} = \frac{1719}{5} = 344 \text{ selama 1 tahun}$$

2. kartu pengawasan :

$$\text{jumlah pelayanan} = 5 = 1719 \text{ selama 1 tahun}$$

B. Biaya Penyelenggaraan :

1. Penerbitan Dokumen Izin :

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang

- belanja barang pakai habis	=	Rp. 1.900.000,-
- belanja cetak dan penggandaan	=	Rp. 7.670.000,-
Jumlah	=	Rp. 9.570.000,-

2. Pengawasan dan pengendalia di lapangan :

Dalam rangka pelayanan angkutan orang

- belanja barang pakai habis	=	Rp. 1.272.000,-
- belanja BBM	=	Rp. 2.808.000,-
- belanja cetak penggandaan	=	Rp. 960.000,-
- belanja perjalanan dinas	=	Rp. 8.760.000,-
Jumlah	=	Rp. 13.800.000,-

3. Penegakan hukum :

Pelaksanaan penegakan hukum di lapangan :

- belanja perjalanan dinas	=	Rp. 7.680.000,-
- belanja BBM	=	Rp. 2.400.000,-
Jumlah	=	Rp. 10.080.000,-

4. Penatausahaan :

- Gedung	=	<u>80.000.000</u> = Rp. 8.000.000,- 10 tahun (umur ekonomis)
- mebelair	=	Rp. 13.500.000,-
- pemeliharaan	=	Rp. 1.300.000,-
Jumlah	=	Rp. 22.800.000,-

C. Besarnya Tarif Retribusi :

1. Izin Trayek :

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{\text{biaya penyelenggaraan}}{\text{volume pelayanan}} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4}{\text{Volume Pelayanan}} \\ &= \frac{9.570.000 + 13.800.000 + 10.080.000 + 22.800.000}{344} \\ &= \frac{56.250.000}{344} \\ &= 163.517,44\end{aligned}$$

2. Kartu Pengawasan :

$$\begin{aligned}\text{Tarif} &= \frac{\text{biaya penyelenggaraan}}{\text{volume pelayanan}} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 4}{\text{Volume Pelayanan}} \\ &= \frac{9.570.000 + 13.800.000 + 10.080.000 + 22.800.000}{1.719} \\ &= \frac{56.250.000}{1.719} \\ &= 32.722,51\end{aligned}$$

3. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek:

Tarif = Sama dengan tarif Retribusi ijin trayek untuk mobil penumpang

4. Ijin Insidentil :

Tarif = Disesuaikan dengan kenaikan rata-rata tarif Retribusi untuk
Kartu pengawasan

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN	INVESTASI (Rp)	UMUR EKONOMIS (TH)	PENYUSUTAN (Rp)	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	HASIL PRODUKSI (Kg)	HARGA (Rp/Kg)	PENDAPATAN KOTOR (Rp) / Kg	PENDAPATAN BERSIH (Rp/Kg)	BIAYA RETRIBUSI (Rp/m/2Th)	KETERANGAN
		(A)	(B)	A : B (C)	Operasional per Tahun (D)	Produksi per Tahun (E)	(F)	E x F (G)	G - C - D (H)	H x 1% : Luasan x 2 th. (I)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Karamba Jaring Apung (luasan minimal 196 m ²)	15.000.000	6	2.500.000	5.750.000	4.000	12.000	48.000.000	39.750.000	2.000	Biaya Retribusi Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan dikenakan pungutan sebesar 1% (satu per seratus) dari total pendapatan bersih selama 1 (satu) tahun dikalikan 2 (dua) tahun
2.	Karamba Tancap (luasan minimal 196 m ²)	7.500.000	6	1.250.000	2.500.000	1.900	12.000	22.800.000	19.050.000	1.000	
3.	Tambak Widik (luasan minimal 500 m ²)	3.000.000	6	500.000	1.600.000	1.000	12.000	12.000.000	9.900.000	500	
4.	Kolam Pemancingan Terapung (luasan minimal 400 m ²)	60.000.000	6	10.000.000	40.000.000	7.500	20.000	150.000.000	100.000.000	5.000	
5.	Kolam Permanen (luasan minimal 1.000 m ²)	50.000.000	10	5.000.000	1.600.000	800	12.000	9.600.000	3.000.000	100	

BUPATI SEMARANG,
 CAP TTD
 MUNDJIRIN

